

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa unsur kebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harus dilestarikan, dikembangkan, diteguhkan sebagai kristalisasi nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan, dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal menjamin dan memajukan kebudayaan daerah, maka dibutuhkan kepastian hukum untuk Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dengan Peraturan Daerah
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168):
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemajuan dan Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat Dan Pelestarian Budaya Minangkabau (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan.
5. Nagari adalah nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kebudayaan adalah sistem yang berkaitan dengan objek dan unsur dalam aspek cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang lahir dan berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Kebudayaan Daerah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dengan segala unsur, objek dan kontribusinya di wilayah Pesisir Selatan di tengah keberadaan kebudayaan nasional dan peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga, melestarikan dan memelihara keberlanjutan dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan daerah serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarkan kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan aspek pembangunan meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan daerah,

- provinsi dan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
 14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual objek dan unsur kebudayaan yang ada serta permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah beserta usulan penyelesaiannya.
 15. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sesuai kompetensi yang dimiliki.
 16. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN sesuai dengan sejarahnya adalah sebagai bagian kelembagaan adat yang disebut organisasi adat di nagari, dibentuk atas musyawarah mufakat ninik mamak untuk tempat berhimpun ninik mamak perwakilan limbago adat/suku dan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan ninik mamak dalam pengambilan mufakat adat tertinggi yang telah ada dan diwariskan secara turun temurun sepanjang *adat salingka nagari*, berfungsi memfasilitasi limbago adat dalam pelaksanaan dan pelestarian *adat salingka nagari* serta penyelesaian sengketa sako pusako secara berjenjang naik bertangga turun.
 17. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
 18. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
 19. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 20. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

21. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
22. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
23. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
24. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
25. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
26. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
27. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
28. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
29. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
33. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
34. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

35. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
36. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
38. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
39. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
40. Register Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di Daerah.
41. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

(1) Pemajuan Kebudayaan berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

(2) Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;

- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya Daerah;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri masyarakat;
- d. mewujudkan masyarakat madani;
- e. melestarikan warisan budaya Daerah sebagai penguat budaya nasional;
- f. memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya;
- g. memperkuat peranan kelembagaan adat;
- h. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat untuk pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya;
- i. kebudayaan menjadi hulu dan daya tarik serta memberi keberhasilan pelaksanaan industri pariwisata sebagai muaranya;
- j. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- k. mempromosikan warisan budaya daerah; dan
- l. memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban, tugas, dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. objek pemajuan kebudayaan;
- c. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan pemajuan kebudayaan;
- d. cagar budaya;
- e. penguatan Kerapatan Adat Nagari;
- f. pendidikan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. Pendanaan.

BAB II
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib berpedoman pada:
 - a. kebijakan nasional dan provinsi di bidang Pemajuan Kebudayaan; dan
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:

- a. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- b. memelihara kebinekaan;
- c. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- e. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- f. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- g. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib melakukan Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; dan
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. menghimpun data Cagar Budaya;
- c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- e. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- k. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- l. menetapkan batas situs dan kawasan;
- m. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- n. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah

Daerah bersama masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam bidang Kebudayaan di Daerah.

- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
 - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, kelembagaan kebudayaan dan pranata sosial budaya di Daerah;
 - c. identifikasi sarana dan prasarana kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan sebagai rujukan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas dapat melakukan evaluasi terhadap Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB III

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 14

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 15

Tradisi lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- a. pasambahan;
- b. pidato adat;
- c. petatah petiti;
- d. pantun;
- e. mitos;
- f. legenda;
- g. dongeng;
- h. sejarah lisan;
- i. bataram;
- j. barzanji;
- k. rapalan/mantra;
- l. kaba;
- m. takok taki;
- n. berselawat; dan
- o. dikia rebana indrapura.

Pasal 16

Manuskrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:

- a. kitab;
- b. tambo;
- c. surat-surat; dan
- d. ranji.

Pasal 17

- (1) Adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi budaya tradisional yang berwujud kearifan lokal yang hidup dan berkembang di Daerah.
- (2) Budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya :
 - a. adat dan limbago serta organisasinya;
 - b. sistem aturan pendirian dan tata aturan dalam nagari;
 - c. hukum adat dan atau tali tigo sapilin meliputi waris sako pusako, pagang gadai, jual beli dan hukum lainnya dalam masyarakat hukum adat.
 - d. sistem irigasi;
 - e. sistem budaya bahari;
 - f. sistem pengelolaan sumber daya alam dan aset ekonomi masyarakat hukum adat;
 - g. penggunaan tanah ulayat; dan
 - h. perlindungan.

Pasal 18

Ritus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. ritus pada upacara perkawinan;
- b. ritus pada ritual kepercayaan;
- c. ritus pada peringatan kelahiran;
- d. ritus pada upacara kematian;
- e. ritus batagak penghulu dan menobatkan rajo adat; dan
- f. perayaan

Pasal 19

Pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:

- a. pengetahuan adat, kerabat tali rahim dan tali nasab;
- b. pengetahuan di bidang tradisi tani, nelayan dan dagang;
- c. pengetahuan di bidang kuliner;
- d. pengetahuan di bidang busana;
- e. pengetahuan di bidang transportasi;
- f. pengetahuan di bidang seni, estetika, erotika dan etika;
- g. pengetahuan di bidang obat-obatan;
- h. pengetahuan di bidang pengobatan;
- i. pengetahuan di bidang anyaman;
- j. pengetahuan di bidang perbintangan;
- k. pengetahuan di bidang cuaca/iklim;
- l. pengetahuan di bidang bahasa dan sastra; dan
- m. pengetahuan filosofi, lambang, dan lagu Daerah.

Pasal 20

Teknologi tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi :

- a. ornamen atau arsitektur tradisional;
- b. teknologi tradisional dalam menangkap ikan;
- c. teknologi peralatan rumah tangga;
- d. teknologi tradisional yang berhubungan dengan pertanian, perternakan, dan pengolahan lahan;
- e. instrumen musik;
- f. alat produksi;
- g. senjata pusaka;
- h. senjata tradisional;
- i. perlengkapan adat dan agama; dan
- j. teknologi tradisional yang tumbuh dan berkembang di Daerah.

Pasal 21

Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi:

- a. seni gerak seperti pertunjukan, teater/sandiwara, film, media, tari, pencak silat;
- b. seni rupa seperti seni lukis/seni disain dan pakai, seni pahat dan sulam, dan seni arsitektur sakral, sipil dan monumental; dan
- c. seni suara seperti sastra, vokal dan seni musik/instrumental lainnya.

Pasal 22

Bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, huruf i dan huruf j meliputi bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional yang ada di Daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Perlindungan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan memperhatikan hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau Badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 1

Inventarisasi

Pasal 24

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 25

Pencatatan dan pendokumentasian merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 26

- (1) Bupati mengusulkan kepada menteri yang membidangi pemajuan kebudayaan untuk menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengusulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 28

- (1) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh pihak asing atau sengketa hukum atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan oleh pihak asing,

Pemerintah Daerah melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan
Pasal 30

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 31

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan

sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 33

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui:

- a. sosialisasi atau pertemuan; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 34

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 35

Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 36

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan melalui pemanfaatan ruang publik.

Paragraf 4
Penyelamatan
Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. repatriasi; dan/atau
- c. restorasi.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a merupakan Upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.

Pasal 40

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b merupakan Upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan

dengan cara:

- a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di negeri; dan
- b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Pasal 41

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan Upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Paragraf 5

Publikasi

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam Daerah maupun di luar Daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pengembangan
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 2
Penyebarluasan
Pasal 45

- (1) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui diseminasi
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.

Paragraf 3
Pengkajian
Pasal 46

Pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. penelitian ilmiah;
- b. pengkajian tradisional;
- c. diskusi;
- d. seminar; dan
- e. lokakarya.

Paragraf 4
Pengayaan Keberagaman
Pasal 47

- (1) Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c diwujudkan

melalui:

- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 49

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk:

- a. membangun karakter Daerah;
- b. meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 50

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter Daerah dan meningkatkan ketahanan budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b, dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 51

- (1) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kegiatan pendidikan.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dilakukan melalui modifikasi bentuk atau upaya perintisan produk Objek Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai budaya.
- (3) Peningkatan adaptasi menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c dilakukan melalui penggalian nilai Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Komunikasi lintas budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d dilakukan melalui pertukaran informasi Objek Pemajuan Kebudayaan lintas budaya dari berbagai suku bangsa di Indonesia.
- (5) Kolaborasi antarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dilakukan melalui penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan antarbudaya untuk menghasilkan ekspresi Kebudayaan baru.

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
 - d. kebijakan insentif yang mendorong Masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan melalui:
- a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama nasional di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari kebijakan dan strategi diplomasi publik.
- (3) Diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama nasional di bidang Kebudayaan dalam kebijakan dan strategi diplomasi publik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

Pasal 56

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
- (2) Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan/atau
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Pasal 57

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang Kebudayaan;
- b. peningkatan jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang Kebudayaan;
- c. peningkatan jumlah dan mutu satuan Pendidikan di bidang Kebudayaan; dan/atau
- d. pengembangan pola pembelajaran di bidang Kebudayaan.

Pasal 58

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b dilakukan dengan:

- a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang Kebudayaan;

- b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang Kebudayaan; dan/atau
- c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang Kebudayaan untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 59

Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. pendampingan terhadap Lembaga Kebudayaan; dan/atau
- b. pengembangan jejaring antar Lembaga Kebudayaan dan antar Pranata Kebudayaan.

BAB V

CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Kriteria Cagar budaya

Pasal 60

- (1) Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya termasuk kategori Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
- (3) Lokasi yang dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya; dan
 - b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.
- (4) Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:
 - a. mengandung 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
 - b. usia *lanskap* budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
 - d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
 - e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 61

- (1) Lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian oleh Pemerintah Daerah yang memiliki arti khusus bagi masyarakat di Daerah, tetapi belum memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada dinas setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Register Cagara Budaya

Pasal 62

- (1) Register Cagar Budaya dibuat untuk menghimpun data dan kepemilikan Cagar Budaya, baik di dalam maupun diluar Daerah, yang disusun secara sistematis.
- (2) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
- (3) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang, hasil penemuan, dan/atau hasil pencarian
- (4) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pengkajian;
 - c. Penetapan;
 - d. Pencatatan;
 - e. Pemingkatan;
 - f. Penghapusan; dan
 - g. Pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 63

- (1) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) huruf a terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas melalui tim pendaftaran Cagar Budaya.

- (3) Tim pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 64

- (1) Cagar Budaya yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berada didarat atau di air.
- (2) Objek pendaftaran dapat berasal dari:
 - a. koleksi museum;
 - b. objek milik Pemerintah Daerah;
 - c. objek milik setiap orang;
 - d. objek milik masyarakat;
 - e. objek hasil penemuan; dan
 - f. objek hasil pencarian.
- (3) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen berupa deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengkajian Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pengkajian Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan berdasarkan metode dan tata cara yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pengkajian dari Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 3 Penetapan Pasal 67

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama

30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

- (2) Setelah tercatat dalam Register Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.

Pasal 68

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

Paragraf 4

Pencacatan

Pasal 69

- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dalam daftar registrasi Cagar Budaya Daerah maupun Register Nasional Cagar Budaya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Cagar Budaya dalam daftar registrasi Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemeringkatan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Cagar Budaya;
 - b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;

- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 71

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal perlu diubah bupati dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
 - b. usulan Bupati.

Paragraf 6

Penghapusan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas dasar rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Usulan penghapusan Cagar Budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan apabila:
 - a. musnah ;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; dan/ atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Paragraf 7

Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 73

- (1) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (3) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penuasaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelestarian Cagar budaya
Pasal 74

- (1) Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan aspek bentuk, sifat, dan kondisi Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. Peringkat dan golongan;
 - b. keaslian;
 - c. kondisi bangunan; dan
 - d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.
- (3) Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan, ciri asli, bentuk, dan/ atau fasad struktur.
- (4) Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya Daerah.
- (5) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
 - a. Langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
 - b. Fasad bangunan pada jalan utama;
 - c. Peruntukan kawasan;
 - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
 - e. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan Situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
 - f. Delineasi dan zonasi kawasan Cagar Budaya;
 - g. Revitalisasi kawasan Cagar Budaya; dan
 - h. Ciri asli *lansekap* budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (6) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. Tata ruang;
 - b. jalan;
 - c. tata lingkungan;
 - d. kelayakan pandang;
 - e. flora; dan
 - f. infrastruktur.
- (7) Pelestarian kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penghargaan, insentif dan/atau kompensasi.

Bagian Kelima

Perlindungan dan Pemugaran Cagar Budaya

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah atau Orang wajib melindungi Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, kemusnahan atau kehilangan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan/atau pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 77

- (1) Pemugaran terhadap Cagar Budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengembalikan kondisi/fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (3) Pemugaran dapat dilakukan pada Cagar Budaya berupa bangunan atau struktur.
- (4) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digolongkan menjadi:
 - a. Golongan I, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
 - b. Golongan II, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
 - c. Golongan III, yaitu bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan golongan Bangunan dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar budaya
Pasal 78

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang yang melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Pengelolaan Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, Pengelolaan Cagar Budaya di Museum, dan Pengelolaan Cagar Budaya di luar Museum.

Bagian Ketujuh
Cagar Budaya Peringkat Daerah
Pasal 80

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat daerah apabila memenuhi kriteria yang terdiri atas:
 - a. Kriteria Umum; dan
 - b. Kriteria Khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),huruf a

meliputi:

- a. situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten;
 - b. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Daerah;
 - c. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah Daerah;
 - d. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah;
 - e. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih ada di masyarakat; dan/atau
 - f. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b meliputi:
- a. memiliki arti penting bagi penguatan identitas sejarah dan budaya Daerah;
 - b. memiliki arti penting bagi masyarakat;
 - c. memiliki nilai penting terkait dengan sejarah dan budaya Daerah; dan/atau
 - d. memiliki nilai penting terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.
- (4) Penentuan Cagar Budaya peringkat Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan melalui kajian/ penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB VI PENGUATAN KERAPATAN ADAT NAGARI

Pasal 81

Dalam rangka pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran aktif KAN dan masyarakat adat yang ada di Nagari.

Pasal 82

- (1) Peran aktif KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 adalah sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Nagari.
- (2) Peran aktif KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi Limbago Adat Penghulu/ Rajo Adat sebagai fungsi pemilik hak asal usul, suku, sako pusako salingka kaum suku, dalam melaksanakan adat budaya dan hukum adat pada tataran adat salingka nagari sesuai adat Nan sabatang panjang dan filosofi Adat Basandi Syara' -Syara' Basandi Kitabullah di Nagari.

- b. pelaksanaan Fungsi Sako Pusako Salingka Kaum termasuk pengangkatan Datuak/Penghulu dan atau Rajo Adat di Nagari sesuai dengan Adat Salingka Nagari;
- c. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat di Daerah bersama pemerintah meliputi Hak kebendaan, hak kelembagaan dan hak mengatur.
- d. Mengembangkan tradisi-tradisi adat yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya, pada 37 Nagari;
- e. Membina anak kemenakan melalui Limbago Penghulu/ Rajo Adat di dalam menjalankan ajaran adat dan agama sesuai falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
- f. Mendorong tetap mempertahankan, merevitalisasi dan pengimplementasian nilai adat di Nagari agar tidak terpengaruh oleh pengaruh global dan budaya asing;
- g. Melakukan sosialisasi dan pendidikan nilai adat terhadap anak kemenakan secara berkelanjutan melalui Limbago Penghulu Suku dan Penghulunya;
- h. Melakukan upaya pengawasan terhadap anak kemenakan melalui Limbago Penghulu Suku dari perbuatan yang melanggar kaedah dan hukum adat serta hukum syara' dan hukum negara sebagai dimaksud Tali Tigo Sapilin;
- i. Menyelesaikan perselisihan dan Sengketa Adat Serta permasalahan masyarakat di Nagari secara bajanjang naiak batanggo turun;
- j. Menciptakan hubungan yang harmonis antara pemangku adat, masyarakat, serta memfasilitasi penguatan hubungan limbago adat dengan Pemerintah Daerah.
- k. Melaksanakan permusyawaratan perwakilan ninik mamak di tingkat nagari setelah permusyawaratan Limbago Kerapatan Penghulu/ Rajo Adat di Nagari, dalam menyelesaikan sengketa adat, dengan bermufti ke ulama dan berdasarkan teliti cadiak pandai sebagaimana dimaksud fungsi Tungku Tigo Sajaringan di Nagari.

Pasal 83

- (1) Penguatan terhadap peran aktif KAN dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penguatan terhadap peran aktif KAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. memberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan terhadap anggota KAN;

- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan KAN;
- c. melakukan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional KAN;
- d. mengikutsertakan KAN dalam pengambilan kebijakan di Daerah;
- e. melaksanakan program yang berkaitan dengan penguatan KAN; dan
- f. melibatkan KAN dalam merencanakan dan mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai *adat salingka nagari* di Daerah

Pasal 84

Selain penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pemerintah Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemangku adat melalui:

- a. bimbingan teknis dan pelatihan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan pemangku adat terhadap upaya pemajuan dan pelestarian nilai adat di Daerah; dan/atau
- b. bimbingan teknis dan pelatihan manajemen pengorganisasian kepada pemangku adat; dan/atau
- c. bimbingan teknis dan pelatihan manajemen organisasi untuk pemangku adat.

BAB VII

PENDIDIKAN

Pasal 85

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pengenalan secara dini nilai tentang sejarah, nilai-nilai dan norma budaya Daerah kepada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengenalan secara dini tentang sejarah, nilai-nilai dan norma budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. mengenalkan dan mengajarkan nilai dan norma budaya Minangkabau pada peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. menetapkan penggunaan pakaian adat pada peserta didik dalam kegiatan tertentu;
 - c. menjadikan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah yang sarat akan nilai budaya sebagai pelajaran muatan lokal pada satuan pendidikan yang ada di Daerah, dan

- d. menyediakan bahan pengajaran dan bahan bacaan tentang budaya Daerah/Minangkabau pada perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum.

Pasal 86

- (1) Pengenalan dan pengajaran nilai dan norma budaya dan adat Minangkabau pada peserta didik pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a dan c dilakukan melalui penetapan kurikulum muatan lokal di sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kurikulum muatan lokal berdasarkan potensi, keunikan, budaya dan kearifan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal di Daerah.
- (3) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk:
 - a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, adat, dan spiritual di daerahnya; dan
 - b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan lokal Daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan nasional.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan atas prinsip:
 - a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
 - b. keutuhan kompetensi;
 - c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
 - d. kebermanfaatannya untuk kepentingan nasional dan menghadapi tantangan global.

Pasal 87

Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 meliputi:

- a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
- b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.

Pasal 88

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. silabus; dan

- c. buku teks pelajaran.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan tahapan:
 - a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
 - b. identifikasi muatan lokal;
 - c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
 - d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
 - e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
 - f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
 - g. penyusunan silabus; dan
 - h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 89 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 91

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 meliputi:
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah;
 - b. membentuk lembaga di bidang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman Kebudayaan Daerah di lingkungan keluarga;
 - d. berperan aktif dalam memperkuat jati diri daerah dan menumbuhkan kebanggaan daerah sebagai bagian kebudayaan nasional guna mempererat persatuan bangsa;
 - e. memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, festival, dan pagelaran; dan

- f. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 92

- (1) Setiap Orang dilarang menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana ataupun objek Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 93

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 94

- (1) Pembinaan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan;
 - d. penyebaran informasi melalui media massa;
 - e. pemberian fasilitas kepada pihak yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa pada Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Daerah; dan/atau
 - f. pemberian insentif kepada pihak yang berkontribusi pada Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Daerah.

Pasal 95

Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan dalam bentuk :

- a. pemantauan dan monitoring berkala; dan
- b. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Pasal 96

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 97

- (1) Pelaporan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;
 - f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 98

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan program Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. fasilitas;
 - b. insentif; dan
 - c. penghargaan lain sesuai ketentuan peraturan-perundangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dari instansi di lingkungan pemerintah Daerah;
- (4) Pihak yang berprestasi dan berperan penting dalam upaya Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Perlindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah;
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
 - d. berkiprah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - e. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan;
 - f. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan dan Pelestarian
 - g. Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau

Pasal 101

- (1) Fasilitas dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a berupa bantuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 102

Pendanaan program dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 103

- (1) Pembiayaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pemajuan Kebudayaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

MAWARDI ROSKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025
NOMOR :
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : / /2025

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan Indonesia dengan melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Selaras dengan ini juga sangat penting kiranya dilakukan pelestarian terhadap Cagar Budaya sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia, mengingat nilai penting dan sifatnya sebagai sumber daya tak terbarukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah “ warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan ditujukan untuk menjaga keberadaan budaya sebagai salah satu kekayaan bangsa dalam membangun dan mewujudkan tujuan negara serta menjamin pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui seni dan budaya. Upaya pemerintah ini pada prakteknya memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kewajiban, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan.

Pelaksanaan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran visi dan misi daerah untuk mengembangkan nilai-nilai budaya *Adat Basandi Syara'-Syarak Basandi Kitabullah*. Pada saat ini nilai adat dan budaya di Kabupaten Pesisir Selatan mulai tergerus, yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh dari budaya lain, sehingga menyebabkan berkurangnya minat dan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan adat. Selain itu ketiadaan payung hukum dan pengaturan yang jelas berkaitan dengan Pemajuan Kebudayaan Daerah juga menyebabkan kurang optimalnya upaya Pelestarian Kebudayaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang komprehensif berkaitan dengan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan, sehingga kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pemajuan Kebudayaan dapat terlaksana dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pemajuan Kebudayaan dapat diwujudkan dengan baik.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; kewajiban, tugas, dan wewenang pemerintah daerah; Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan; Pelestarian; Upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; Pendidikan; Sumber Daya Manusia Kebudayaan; Peran serta masyarakat; Larangan; pengawasan, pengendalian dan evaluasi; Pembinaan dan Penghargaan; serta Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas toleransi” adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberagaman” adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku, bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelokalan” adalah bahwa

Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya local tanpa dibatasi oleh batas administrative.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terusmenerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal (ABS-SBK).

Huruf i

yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas Bhineka Tunggal Ika" adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terusmenerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang. Yang dimaksud dengan "kredibilitas" adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Manuskrip" adalah naskah klasik ditulis tangan yang sudah berusia tua beserta segala informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya, yang memiliki ungkapan, kisah, ajaran nilai budaya dan sejarah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai budaya tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus serta diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Pengetahuan Tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Teknologi Tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat

sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Seni” adalah ekspresi estetika, erotika, etika yang artistik individual, kolektif atau komunal, berbasis warisan adat budaya maupun berbasis hasil kreatif penciptaan baru, yang terlihat dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bahasa” adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “permainan rakyat” adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, yee yee dan sebagainya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “olahraga tradisional” adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, buru babi, dan debus.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan budaya, atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan, yang dilibatkan untuk memberikan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud dengan "Ketahanan Budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: